

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 019/B/TP/VLHH/II/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WOOD ACCENTS INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 13,5 RT. 01, RW. 04, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 474/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 Maret 2022 s.d 18 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Februari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT WOOD ACCENTS INDONESIA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 007-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
b. Teguh Prasetyo, S.Hut. (Auditor Magang)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT WOOD ACCENTS INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Demak-Semarang KM 13.5, Desa Loireng,
Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA)
1246000430513 diterbitkan tanggal 1 April 2021
4. Legalitas Pemegang Izin : perubahan ke 48 tanggal 19 Januari 2022 yang
diterbitkan melalui Sistem *online single submission*
(OSS).
5. Produk dan Kap. Izin : Veneer 20.000 m3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Demak-Semarang KM 13.5, Desa Loireng,
Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Eka Buana Putri
8. Nama MR *Auditee* : Moch. Sigit

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 5 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT WOOD ACCENTS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada PT WOOD ACCENTS INDONESIA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
- b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Selasa, 5-6 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT WOOD ACCENTS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 6 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT WOOD ACCENTS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada PT WOOD ACCENTS INDONESIA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **47** Verifier
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaiaikn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 26 Februari 2024.
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT WOOD ACCENTS INDONESIA dinyatakan lulus audit penilikan 2 sehingga S-Legalitas No. 474/LPVI-007/TRANsTRA dapat **dipertahankan.**
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilikan 2 menunjukkan bahwa, tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1246000430513 diterbitkan tanggal 1 April 2021 perubahan ke 48 tanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam NIB sebagai berikut : Nama Usaha : PT WOOD ACCENTS INDONESIA Alamat Kantor/ Korespondensi : Jl. Raya Demak-Semarang KM 13.5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah No.Telepon : 085290389960 Email : Pt.woodaccentsindo@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : 16214 Nama KBLI : Industri Veneer Lokasi Usaha : Jl. Raya Demak-Semarang KM 13,5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Klasifikasi Risiko : Menengah Tinggi Jenis : NIB Legalitas : Untuk operasional dan atau komersial kegiatan usaha
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1246000430513

		diterbitkan tanggal 1 April 2021 perubahan ke 48 tanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam NIB sebagai berikut : Nama Usaha : PT WOOD ACCENTS INDONESIA Alamat Kantor/ Korespondensi : Jl. Raya Demak-Semarang KM 13.5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah No.Telepon : 085290389960 Email : Pt.woodaccentsindo@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : 16214 Nama KBLI : Industri Veneer Lokasi Usaha : Jl. Raya Demak-Semarang KM 13,5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td colspan="2">41.977.718.0-515.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td colspan="2">PT WOOD ACCENTS INDONESIA</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td colspan="2">Jl. Raya Demak-Semarang KM 13,5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab.Demak, Provinsi Jawa Tengah</td></tr></table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.			a.	Nomor	:	41.977.718.0-515.000		b.	Nama	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA		c.	Alamat	:	Jl. Raya Demak-Semarang KM 13,5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab.Demak, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	41.977.718.0-515.000																
b.	Nama	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA																
c.	Alamat	:	Jl. Raya Demak-Semarang KM 13,5, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab.Demak, Provinsi Jawa Tengah																

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.	
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	

		(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT WOOD ACCENTS INDONESIA dan tersedia persetujuan UKL-UPL Nomor: 660.1/PL/10/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, Drs. Agus Syafak, M.Si yang masih sesuai dengan kapasitas produksi saat ini dan bukti laporan pelaksanaan UKL-UPL periode triwulan 4 untuk tahun 2023 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia Dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2021 untuk kegiatan usaha Pengolahan Kayu PT. WOOD ACCENTS INDONESIA, dan unit manajemen tersebut telah membuat laporan Pelaksanaan UKL-UPL yang dibuat setiap periode triwulan dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, yang mana isi laporan tersebut telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Surat Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.1050/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan PBPHH kepada PT WOOD ACCENTS INDONESIA di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dimana surat ini memberikan persetujuan penambahan kapasitas produksi veneer dari 5.900 m ³ /tahun menjadi 20.000 m ³ /tahun.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA telah memiliki RKOPHH tahun berjalan (2023) yang lengkap dengan tanda terima penyampaian RKOPHH serta laporan realisasi pemenuhan bahan baku yang diopersikan melalui aplikasi RPBB Online Sistem Informasi Rencana Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan (SIRPPHH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta RKOPHH yang dibuat telah didukung dengan dokumen kontrak suplai dari pemasok kayu bulat hutan alam, laporan realisasi pemenuhan bahan baku juga telah dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada Dinas dan instansi terkait serta penyampaian dari sistem aplikasi RPBB <i>online</i> .

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT WOOD ACCENTS INDONESIA yang termuat pada Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 1246000430513 tanggal 1 April 2021 perubahan ke 48 tanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode bulan Oktober 2023 s/d Januari 2024 sebesar 15.428,42 m3 atau 3.456 batang yang berasal dari 4 (empat) pemasok seluruhnya adalah kayu bulat dari hutan alam (hutan negara) yang telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku serta bukti transfer pembayaran ataupun pelunasan dari Bank.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT WOOD ACCENTS INDONESIA yang berasal dari hutan Negara pada periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 yang dilakukan 809 kali dengan jumlah sebanyak 3.456 batang dengan volume 15.428,42 m3 telah

		dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan BAP manual yang merupakan dokumen tanda terima SKSHHK-KB dari supplier dan terdapat <i>ID Barcode</i> pada kayu bulat.
--	--	---

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diterima oleh PT WOOD ACCENTS INDONESIA diperoleh dari 4 pemasok yang dilakukan sebanyak 809 kali dengan jumlah sebanyak 3.456 batang dengan volume 15.428,42 m ³ telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis, terdapat perbedaan volume fisik dan dokumen sebesar 2,29 %. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT WOOD ACCENTS INDONESIA telah memiliki Ganis PKB-R atas nama Adi Pramono dengan nomor Register 23230017459 yang masa berlaku penugasan tanggal 01-02-2023 s.d 06-12-2027 yang masih berlaku serta sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Oktober 2023 s/d Januari 2024, PT WOOD ACCENTS INDONESIA menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu meranti yang termasuk dalam jenis kayu yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d Januari 2024, PT WOOD ACCENTS INDONESIA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa veneer. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d Januari 2024, PT WOOD ACCENTS INDONESIA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa veneer. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh Pemasok PT WOOD ACCENTS INDONESIA telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

	2.1.2	:	sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet dan laporan penerimaan kayu bulat dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah catatan penerimaan, laporan pemakaian kayu dan laporan hasil produksi

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 sebanyak 5.816,4659 m³ , karena kualitas bahan baku yang tidak terlalu bagus maka didapatkan rendemen rata-rata <i>veneer</i> hanya sebesar 68,83 % , terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu Veneer. Realisasi produksi Veneer

	Justifikasi	periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 realisasi produksi veneer sebanyak 5.816,4659 m ³ selama 4 bulan. Jika diasumsikan dalam 1 (satu) tahun maka 5.816,4659 m ³ dikali 3 (tiga) bulan maka diperoleh 17.449,3977 m ³ /tahun angka ini belum melebihi kapasitas izin produksi yang terpasang yaitu 20.000 m ³ /tahun.
--	-------------	--

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal yang memiliki S-Legal dan dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT WOOD ACCENTS INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT WOOD ACCENTS INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT WOOD ACCENTS INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT WOOD ACCENTS INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 melakukan penjualan kayu bulat serta kayu olahan veneer dengan tujuan domestik, untuk penjualan kayu bulat terdapat 100 kali dokumen dengan jumlah 185 batang dan volume 933,17 m ³ dan untuk penjualan produk veneer dengan tujuan domestic terdapat 435 kali dengan total 1.086.900 lembar dan volume 1.623,6909 m ³ , seluruh dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH sesuai lingkup kompetensi melalui SIPUHH <i>Online</i> dan kartu GANISPH masih berlaku.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi, laporan penjualan dan laporan mutasi kayu PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024, menunjukkan bahwa hasil produksi kayu olahan veneer PT WOOD ACCENTS INDONESIA yang dijual ekspor sebanyak 4.342.750 lembar dengan volume sebesar 3.782,2259 m ³ dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor produk <i>veneer</i> PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024 sebanyak 97 kali pengiriman telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/ Invoice, Bill of lading</i> , dan dokumen V-Legal). Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor lainnya diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal. Produk yang diekspor PT WOOD ACCENTS INDONESIA berupa <i>veneer</i> dengan bahan baku yang digunakan kayu jenis keruing yang tidak masuk dalam daftar CITES.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa PT WOOD ACCENTS INDONESIA telah menunaikan kewajibannya yakni melakukan pembayaran bea keluar yang dibebankan pada setiap ekspor produk veneer, terbukti terdapat dari serta Slip atau Lembar Transaksi terkait Informasi Pembayaran dari Bank.

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA menggunakan bahan baku kayu jenis

	Justifikasi	meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	---

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan lokal/ domestik penerapan tanda SVLK dilakukan pada dokumen SKSHHKB, SKSHHKO dan untuk penjualan tujuan ekspor tanda SVLK diterapkan pada kemasan produk. PT WOOD ACCENTS INDONESIA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PT WOOD ACCENTS INDONESIA dan terdapat personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur, dan juga surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Direktur PT WOOD ACCENTS INDONESIA, yang menyatakan bahwa berkomitmen akan mengikutsertakan salah satu personel untuk mengikuti diklat K3.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT WOOD ACCENTS INDONESIA telah mengimplementasikan K3 di area perusahaan, ditunjukkan dengan tersedianya peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan kotak

		P3K. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.
--	--	--

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode Oktober 2023 s/d Januari 2024, diperoleh bukti telah tersedia catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan upaya penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat edaran dari Direktur PT WOOD ACCENTS INDONESIA yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT WOOD ACCENTS INDONESIA periode 2022 s.d 2024 yang telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan pengesahan peraturan perusahaan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/881/PP/II/2022 tanggal 25

		Februari 2022 dan berlaku sampai dengan 24 Februari 2024.
--	--	---

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT WOOD ACCENTS INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 335 orang, terdiri dari laki-laki 162 orang dan perempuan sebanyak 173 orang, hasil verifikasi dokumen daftar karyawan menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Sifa Khoirul Muna berjenis kelamin perempuan yang berasal dari Demak dengan tanggal lahir 7 September 2006 (17 tahun 5 bulan), mulai bekerja tanggal 2 Januari 2024 bekerja pada bagian operator mesin. Terdapat surat izin dari orang tua bahwasanya Sifa Khoirul Muna diperbolehkan bekerja pada PT WOOD ACCENTS INDONESIA untuk membantu perekonomian keluarga.

7.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender
	Verifier	: 4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia pernyataan dari perusahaan berupa Kebijakan organisasi perusahaan terhadap kebijakan anti diskriminasi yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi berdasarkan gender yang dibuktikan dengan penerimaan karyawan sebanyak 335 orang, terdiri dari laki-laki 162 orang dan perempuan sebanyak 173 orang.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur

